

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR : Kpts. | 8 | / | / | / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022 TAHAP KEEMPAT

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2022 telah memenuhi persayaratan sesuai ketetentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2022 Tahap Keempat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6808);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4);
- 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
- 13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau

Tahun 2022 Tahap Keempat.

KEDUA: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini.

KETIGA: Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal

sebagai berikut:

a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.

b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal.

d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan,

minat dan bakat.

e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan

komunikasi.

f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13-12-2022

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts . 1811 / ×11/2022 TANGGAL : 13 - 12 - 2022

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022 TAHAP KEEMPAT

No.	Nama Sekolah	Alamat	Paket Keahlian	Keterangan
1.	SMK NEGERI 2 RUPAT	KABUPATEN BENGKALIS	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	
2.	SMK NEGERI 2 TAPUNG HULU	KABUPATEN KAMPAR	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN TEKNIK PERMESINAN AGROBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	

BERN GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR